



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 729 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 727 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 724 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 725 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 729 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 727 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan jadwal terlampir dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pegunungan Arfak
Pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK;

ttd

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris,



Amon Odesias Manobi

LAMPIRAN I

JADWAL KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT TERBUKA

Distrik	September					
	25	26	27	28	29	30
Anggi	P1	P2	P1			P2
Anggi Gida	P1	P2	P1			P2
Catubouw	P1	P2	P1			P2
Didohu	P1	P2	P1			P2
Hingk	P1	P2	P1			P2
Membey	P2	P1	P2	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1
Minyambouw	P2	P1	P2			P1
Surey	P2	P1	P2			P1
Taige	P2	P1	P2			P1
Testega	P2	P1	P2			P1



Total waktu Kampanye : 215 Hari

Iklan Media cetak dan media massa elektronik pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024

Masa tenang pada tanggal 24 November 2024 s.d. 26 November 2024

JADWAL KAMPANYE

PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT TERBUKA

JADWAL KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT TERBUKA

Distrik	November																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Anggi	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1
Anggi Gida	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1
Catubouw	P1			P1	P2	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1	P2	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1	P2	P1	P2	P1
Didohu	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1
Hingk	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1
Membey	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2
Minyambouw	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2
Surerey	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2
Taige	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2
Testega	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2



Total waktu Kampanye : 215 Hari

Iklan Media cetak dan media massa elektronik pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024

Masa tenang pada tanggal 24 November 2024 s.d. 26 November 2024

PENTEPATAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Dapil 1 :

- a. Pertigaan Kampung Susi dan Kampung Hungku;

1.Dapil 1 :

- a. Pertigaan kampung Susi dan kampung Hungku;
- b. Mata jalan distrik Taige;
- c. Pertigaan distrik Anggi Gida dan Membey dari arah kampung Sisrang RK I sebalah kanan;
- d. Ibu kota Anggi kampung Beymous sampai mata jalan kampung Iraiweri;
- e. Mata jalan sebelum masuk distrik Surey lembah Disim;
- f. Mata jalan kampung Sakumi;
- g. Pertigaan jalan masuk kampung Tombrok;
- h. Kampung Genyu sampai kampung Taige sebelah kanan dari Ubeisa;
- i. Mata jalan dermaga distrik Surey;
- j. Mata jalan tanjung Gostera Mebes;
- k. Pertigaan kampung Surey, Anuk dan Sunggedes;
- l. Tanjung gereja sebelah jalan gunung Mambrimaga;
- m. Mata jalan gunung maut perbatasan distrik Didohu;
- n. Tikungan mata jalan kampung Memtubey;
- o. Pertigaan jalan kampung Ngisrow/Tombrok;

2.Dapil 2 :

- a. Pertigaan distrik Didohu dan Testega;
- b. Mata jalan sebelum SMA Testega;
- c. Mata jalan kampung Isom kali Testega;
- d. Mata jalan RK II, kampung Cirnohu ;
- e. Mata jalan kampung Tomsir distrik Didohu;
- f. Alang-alang Ijamdi dan mata jalan ibu kota distrik Catubouw kampung Kaugwam;
- g. Puncak Kasuari distrik Catubouw.

3.Dapil 3 :

- a. Perbatasan Manokwari dan Pegunungan Arfak;
- b. Sebelum masuk pos penjagaan perbatasan Pegunungan Arfak sebelah kanan;
- c. Mata jalan distrik Minyambouw dan Catubouw;
- d. Mata jalan distrik Hingk di kampung Demaisi;
- e. Mata jalan alang-alang Nimiar kampung Apui;
- f. Mata jalan segitiga kampung Pinibut;
- g. Mata jalan kampung Nggimoubri ;
- h. Mata jalan kampung Cangoisi;
- i. Mata jalan turun – turun kampung Umcep;

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PAPAN REKLAME DI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Mata Jalan Pertigaan Distrik Minyambouw dan Hingk;
2. Mata Jalan Pertigaan Penibut;
3. Pusat Ibu Kota Kabupaten ;
4. Pertigaan Distrik Anggi, Anggi Gida dan Surey.

LAMPIRAN III

JADWAL KAMPANYE
IKLAN MEDIA MASA CETAK DAN MEDIA MASA ELEKTRONIK

PASLON	NOVEMBER												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PASLON NOMOR URUT 1 (MADAN)													
PASLON NOMOR URUT 2 (DOMAN)													

 Iklan Media masa Cetak
 Iklan Media Masa Elektronik

Ditetapkan : di Pegunungan Arfak
Pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris,



Amon Onehas Manobi